



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 608/KPTA.W24-A/SK/HM3/VI/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN AJUDAN PIMPINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

- Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya kewibawaan lembaga Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka perlu ditunjuk ajudan yang bertugas membantu kegiatan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tentang Penunjukan Ajudan Internal Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.
- Kedua : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Ajudan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Ajudan adalah sebagai berikut :
1. Mendampingi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam kegiatan Eksternal;

2.Mendampingi...

2. Mendampingi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam acara wawancara atau jumpa pers;
3. Mengkonfirmasi dan memastikan hal - hal yang bersifat Keprotokolan bagi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 16 Juni 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON


SAHRUDIN/

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon


Nomor : 608/KPTA.W24-A/SK/HM3/VI/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN PIMPINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Rizky Abqrian Kurniawan, S.AP 199409242022031010	Klerek, Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
2.	Muhammad Putra Kusuma, S.H. 198804052024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan
3.	Taufiq Aziz Azami, S.I.Kom 199908032025061007	Klerek - Penata Keprotokolan

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON


SAHRUDIN